



PUTUSAN

Nomor : 89/Pid.Sus/2021/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Terdakwa;
Tempat lahir : Ruteng;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/12 Agustus 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Manggarai;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Sekolah Menengah Atas/Sederajat;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

- Penyidik sejak tanggal 21 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
- Perpanjangan oleh Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
- Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan 11 Juni 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 08 Juni 2021 sampai dengan tanggal 07 Juli 2021;

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor : 89/Pid.Sus /2021/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 08 Juli 2021 sampai dengan tanggal 05 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Paulus Dwiyaminarta Csr, B.Th., Ss, SH, Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Adhyaksa Km 6 Weesake, Waikabubak, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor W26-U9/20/HK/01/VI/2021/PN Wkb tanggal 15 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Wkb tanggal 08 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Wkb tanggal 08 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair pidana

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor : 89/Pid.Sus /2021/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurungan selama 6 (enam bulan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah handphone merek Oppo F9 model CPH1823, No. seri : 59KVV407FU6LVGIJ, IMEI (Slot 1) : 869597040931912, IMEI (Slot 2) : 869597040931904, nomor Sim Card : +6281236197688 dan +6281339109790;

Dikembalikan kepada saksi I;

- b. 1 (satu) buah buku tabungan Bank MAndiri dengan nomor rekening : 161-00-0313830-7 a.n. Nurpaulina Elba;

- c. 1 (satu) buah atm Bank MAndiri dengan nomor 6032 9841 0597 5423 ;

Dikembalikan kepada saudari Nurpaulina Elba;

- d. 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy S20+ dengan nomor model SM-G985F/DS, IMEI (Slot 1) : 353344117348560, IMEI (Slot 2) : 353344117348567 dan Sim Card nomor : 081330231129.

Dikembalikan kepada saksi Stefani Wijaya;

- e. 1 (satu) Buah Flash Disk yang berisi file hasil pemeriksaan dan penelusuran oleh Ahli ITE terhadap Barang Bukti berupa dua handphone milik tersangka Adrianus Andro Nami dan satu handphone milik korban Yenni Wijaya ;

Dikembalikan kepada Ahli Yohanes Suban Bulu Towe, M.Kom.

- f. 11 (sebelas) lembar hasil screenshot/tangkapan layar obrolan chat pada media sosial Whatsapp ;

- g. 5 (lima) lembar print out rekening koran Bank MAndiri 1610003138307 a.n. Nurpaulina Elba;

- h. 10 (sepuluh) lembar print out rekening koran BRI nomor rekening : 473001024002538 a.n. Yenni Wijaya;

- i. 1 (satu) lembar hasil foto bukti setoran tunai ke rekening 161-00-0313830-7 a.n. Nurpaulina Elba tanggal 24/09/2018;

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor : 89/Pid.Sus /2021/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

j. 1 (satu) buah handphone merek Meizu M2 Note, model M571H, No. seri : 81HEBN528FY2, IMEI (Slot 1) : 868597025524709, IMEI (Slot 2) : 868597025524717, nomor Sim Card : +6281242101715 ;

k. 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 5, model : MEE7S, No seri : 8F94D02, IMEI (Slot 1): 86978203418438, IMEI (Slot 2): 86978203418446, nomor Sim Card : +6281242101715;

Dirampas untuk negara;

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 27 Juli 2021, dan atas pembelaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan repliknya secara lisan dan menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 Mei 2021 No. REG.PERK.PDM- 29/N.3.20/Eoh.2/04/2021 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021, pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021, pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pelita Wae Palo, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, di rumah saksi Stefani Wijaya yang beralamat di Jalan Sudirman, Kelurahan Kampung Sawah, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, di rumah saksi Y0hanes Oei I Kuyang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Pasal 84 KUHP, "*dengan sengaja dan tanpa hak*

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor : 89/Pid.Sus /2021/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi I sejak bulan September 2018. Bahwa selama menjalani hubungan tersebut dengan terdakwa, saksi I pernah mengirimkan foto dan video miliknya yang memiliki muatan melanggar kesusilaan kepada terdakwa. Saksi I mengirimkan foto dan video tersebut kepada terdakwa karena terdakwa membujuk saksi I sehingga saksi I mengikuti keinginan terdakwa tersebut.

Bahwa pada tanggal 13 Februari 2021, saksi I mengatakan kepada terdakwa untuk mengakhiri hubungan pacarannya dengan terdakwa karena sudah merasa tidak nyaman dengan terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak ingin memutuskan hubungannya tersebut dengan saksi I dan mengancam akan menyebarkan foto dan video saksi I tersebut kepada keluarga saksi I apabila saksi I memutuskan hubungannya dengan terdakwa.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 14.13 WITA, terdakwa dengan menggunakan nomor telepon 0812 4210 1715 mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp ke nomor telepon 0813 3023 1129 milik saksi Stefani Wijaya sebagai berikut “siang cc, maaf ce mo tanya yenli nya ada?” akan tetapi saksi Stefani Wijaya tidak membalas pesan dari terdakwa tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 13.18 WITA bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pelita Wae Palo, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, terdakwa dengan menggunakan nomor telepon 0813 3749 8823 mengirimkan video berdurasi 16 (enam belas) detik yang berisi saksi I sedang beradegan memasukkan jarinya ke dalam kemaluannya melalui aplikasi whatsapp ke nomor telepon 0813 3023 1129 milik saksi Stefani Wijaya ketika saksi Stefani Wijaya sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Sudirman, Kelurahan Kampung Sawah, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat.

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor : 89/Pid.Sus /2021/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pelita Wae Palo, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, terdakwa dengan menggunakan nomor telepon terdakwa yaitu 0813 3749 8823 juga mengirimkan foto saksi I dalam keadaan tanpa busana (telanjang) melalui pesan whatsapp ke nomor telepon nomor 0813 3563 0021 milik saksi Yohanes Oei I Kuyang merupakan ayah kandung saksi I. Terdakwa juga mengirimkan foto dan video yang menunjukkan saksi I dalam keadaan tanpa busana (telanjang) kepada saksi Yohanes Oei I Ku pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 dengan menggunakan nomor telepon terdakwa yaitu 0813 3749 8823 melalui pesan whatsapp ke nomor telepon nomor 0813 3563 0021 milik saksi Yohanes Oei I Ku ketika saksi Yohanes Oei I Ku sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat.

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 13.10 WITA, terdakwa dengan menggunakan nomor telepon 0813 3749 8823 mengirimkan video yang menunjukkan saksi I dalam keadaan tanpa busana (telanjang) melalui pesan whatsapp kepada nomor telepon 0821 2660 3544 yang merupakan milik saksi Haryanto Chandra.

Bahwa kemudian saksi Stefani Wijaya, Saksi Yosi Rizal Gunawan, saksi Yohanes Oei I Ku dan saksi Haryanto Chandra menanyakan terkait foto dan video tersebut kepada saksi I dan saksi I membenarkan bahwa orang yang dalam foto dan video tersebut adalah saksi I. Saksi I juga menerangkan kepada saksi Stefani Wijaya, saksi Yosi Rizal Gunawan dan saksi Yohanes Oei I Ku bahwa nomor telepon 0812 4210 1715 dan nomor telepon 0813 3749 8823 tersebut adalah nomor telepon terdakwa. Bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi I menjadi malu maka saksi I melaporkannya ke Kepolisian Resor Sumba Barat.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 3 bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu pukul 10.30 WITA yang ditandatangani oleh Yohanes Suban Belutowe, M.Kom Jabatan Direktur Tempat Uji Kompetensi-

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor : 89/Pid.Sus /2021/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (TUK-TIK) STIKOM Uyelindo Kupang, selaku Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

Milik terdakwa berupa :

1. 1 (satu) unit Handphone merek Meizu M2 Note, Model : m57h1, No Seri : 81hebn528fy2, IMEI (Slot1) :868597025524709, IMEI (Slot1) 868597025524717, No Ponsel :+62813 3749 8823;
2. 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi Note5, Model:MEE7S, No Seri:8f94d02, IMEI (Slot1): 86978203418438, IMEI (Slot1):86978203418446, No Ponsel: +62812 4210 1715.

Milik korban Yenni Wijaya berupa :

1. 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo F9, Model:CPH1823, No Seri: 59kvv407fu6lvqij, IMEI (Slot1) :869597040931912, IMEI (Slot1): 869597040931904, No Ponsel 1 :+62812 3619 7688, No Ponsel 2:+62813 3910 9790.

Dengan hasil pemeriksaan :

1. Pada barang bukti handphone terdakwa :
 - a. Handphone merek Meizu M2 Note
 - 1) Ditemukan folder DCIM, folder Ye, folder YouCut dan folder Whatsapp dalam media internal yang berisi foto bugil dan video porno korban.
 - 2) Ditemukan bukti percakapan dan bukti kiriman foto bugil dan/atau video porno korban yang dibuat dengan Aplikasi WhatsApp.
 - 3) Ditemukan bukti percakapan whatsapp, dimana terdakwa berpura-pura menjadi korban untuk mendapatkan video porno korban dari no kontak +6282144424388 atas nama Andi.
 - 4) Ditemukan akun email dari korban yang pernah diakses terdakwa.
 - 5) Tidak ditemukan bukti pesan kepada nomor WhatsApp 081330231129 pemilik dari Stefani Wijaya, namun video porno yang dikirim terdakwa kepada saksi Stefani Wijaya terdapat pada media penyimpanan internal

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor : 89/Pid.Sus /2021/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Folder Ye dan dalam Folder WhatsApp/Media/WhatsApp Video/Sent.

- 6) Akun WhatsApp yang mendapat pesan berisi foto bugil dan video porno yang dikirim terdakwa adalah +6281238005998. Akung (081335630021), Ama (081339455443), Andi +6281246655428 dan +6281353605760 dan Angie (0812126603544).

b. Handphone merek Redmi Note5

- 1) Ditemukan folder Inshot, folder Owner, folder Temp, folder Video dan Folder WhatsApp dalam media internal yang berisi foto bugil dan video porno korban.
- 2) ditemukan bukti percakapan dan bukti kiriman foto bugil dan/atau video porno korban yang dibuat dengan Aplikasi WhatsApp dan Aplikasi Telegram.

2. Pada barang bukti handphone korban Yenni Wijaya:

- a. Ditemukan folder yang menyimpan screenshot percakapan WhatsApp antara korban dan terdakwa;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut dipersidangan telah diajukan saksi-saksi yang telah bersumpah/berjanji menurut agamanya, keterangan saksi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi I, menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan terdakwa dan antara saksi dan terdakwa mempunyai hubungan asmara (berpacaran) sejak bulan September 2018 lalu.
- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik;
- Bahwa pada sekitar tanggal 5 September 2018, saksi kebetulan sudah berteman di facebook dengan akun atas nama Edwin, sekitar jam 12.00 WITA saksi dichat oleh akun tersebut mengajak saksi kenalan. Kemudian saksi dan akun Edwin tersebut saling membalas chat kemudian mengetahui bahwa nama pemilik akun Edwin tersebut adalah Alias Edwin. Karena sudah merasa saling nyaman kemudian saksi pacaran dengan terdakwa. Kemudian sekitar pertengahan bulan September 2018 dan sekitar pertengahan tahun 2019 terdakwa meminta saksi untuk mengirim foto bugil saksi kepada terdakwa, awalnya saksi menolak, namun karena saksi terus dibujuk oleh terdakwa, saksi pun mengirimkan foto dan video telanjang saksi demikian juga terdakwa mengirimkan foto telanjangnya yang memperlihatkan kemaluannya kepada saksi. Selanjutnya saksi pun sering mengirimkan foto dan video yang diperankan oleh saksi karena terdakwa berjanji tidak akan mengirimkan foto dan video saksi ke orang lain. Saksi dan terdakwapun sering berhubungan seperti biasa layaknya orang. Dan sekitar bulan Februari 2021 saksi meminta putus dengan terdakwa karena saksi sudah merasa tidak nyaman lagi dengan terdakwa, oleh karena itu terdakwa mengancam saksi akan menyebarkan foto dan video yang diperankan oleh saksi kepada keluarga saksi, awalnya saksi mengira kalau terdakwa hanya mengancam saja, namun pada tanggal 14 Februari 2021 ternyata terdakwa benar-benar mengirimkan foto dan video porno saksi kepada keluarga saksi.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar jam 13.18 WITA, melalui aplikasi media sosial WhatsApp terdakwa mengirim atau

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor : 89/Pid.Sus /2021/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebarkan foto dan video bermuatan pornografi yang diperankan oleh saksi kepada keluarga saksi;

- Bahwa selama menjalani hubungan berpacaran dengan terdakwa, saksi sering mengirimkan foto dan video bermuatan pornografi milik saksi kepada terdakwa.
- Bahwa saksi mengirim foto dan video bermuatan pornografi yang diperankan oleh saksi kepada terdakwa dengan alasan saksi sayang dan cinta kepada terdakwa serta sebagai bentuk kepercayaan saksi kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengirimkan atau menyebarkan foto dan video bermuatan pornografi yang diperankan oleh saksi kepada keluarga saksi.
- Bahwa saksi dan terdakwa berhubungan pacaran dan berhubungan badan atas dasar mau sama mau tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa alasan terdakwa mengirim atau menyebarkan foto dan video yang bermuatan pornografi saksi kepada keluarga saksi dengan alasan terdakwa kesal karena saksi tidak mau lagi mengirimkan foto bermuatan pornografi diri saksi kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah mengancam akan menyebarkan atau mengirimkan foto dan video bermuatan pornografi saksi kepada keluarga saksi apabila saksi tidak mau lagi mengirimkan foto bermuatan pornografi diri saksi.
- Bahwa saksi biasa mengirimkan uang kepada terdakwa via transfer ke rekening bank MAndiri atas nama Nurpaulina Elba dengan nomor rekening 1610003138307 dengan total keseluruhan kurang lebih sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa selama menjalani hubungan pacaran dengan terdakwa, terdakwa sering kali marah apabila saksi tidak membalas pesan saksi ataupun sering keluar rumah tanpa izin terdakwa dan saat saksi meminta maaf terdakwa memaafkan namun dengan perjanjian apabila saksi mengulangi perbuatannya terdakwa tidak segan-segan akan menyebarkan atau mengirimkan foto dan

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor : 89/Pid.Sus /2021/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

video bermuatan pornografi yang diperankan oleh saksi kepada keluarga saksi.

- Bahwa terdakwa menyebarkan atau mengirimkan foto dan video bermuatan pornografi milik saksi kepada kakak kandung saksi atas nama Stefani Wijaya Alias Dr. Fani Alias Cece Fani (081330231129), tante saksi an. Herlin Candra Alias Anggen Herlin(081233581414), bapak saksi atas nama Yohanes Oei I Ku Alias I Ku (081335630021), mama saksi atas nama Meliany Candra (081339455443), saksi Haryanto Candra Alias Koko Ton (082126603544) dan Agnes Beatrice Angli Warman Alias Ce Beatrice (081218500902).
- Bahwa benar nomor handphone atau nomor WhatsApp +6281242101715 dan +6281337498823 merupakan milik terdakwa.
- Bahwa nomor handphone atau nomor WhatsApp +6281242101715 dan +6281337498823 milik terdakwa tersebut yang digunakan untuk mengirim atau menyebarkan foto dan video bermuatan pornografi dirinya kepada keluarga saksi.
- Bahwa foto dan video yang dikirimkan terdakwa kepada keluarga saksi adalah foto saksi dalam keadaan telanjang, baik yang telanjang dada yang sudah diedit oleh terdakwa bersanding dengan foto teman-teman saksi, foto menganggang dan menunjukkan alat kelamin saksi yang juga diedit dan disandingkan dengan foto orang tua saksi dan video saat saksi sedang bermasturbasi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasa sangat malu dan merasa diri saksi dan keluarga saksi dilecehkan atas tindakan tidak bertanggung jawab terdakwa kepada diri saksi dan keluarga saksi.
- Bahwa saksi masih ingat dan kenal atas barang bukti berupa beberapa foto bermuatan pornografi dirinya, potongan video yang diperankan oleh saksi, serta screenshot (tangkap layar) pesan terdakwa yang mengancam akan menyebarkan atau mengirimkan foto dan video bermuatan pornografi saksi

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor : 89/Pid.Sus /2021/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada keluarga saksi. Foto dan video tersebutlah yang disebar oleh terdakwa kepada keluarga saksi.

- Terdakwa mengirim foto dan video tersebut kepada keluarga saksi karena terdakwa sakit hati karena saksi memutuskan hubungan pacarana saksi dengan terdakwa dan juga karena saksi tidak mau lagi mengirimkan foto dan video porno saksi kepada terdakwa.
- Bahwa saksi sudah lupa berapa banyak foto dan video yang saksi kirimkan kepada terdakwa dan setahu saksi banyak sekali foto dan video bugil milik saksi yang saksi kirimkan kepada terdakwa setiap kali terdakwa memintanya kepada saksi.
- Bahwa akun facebook saksi an. Yenli Diamond dengan email: yenliarmyofgod@gmail.com dan passwordnya Mgedj110992.
- Bahwa saksi mengambil foto dan video tersebut dengan cara saksi mempotret dan merekam sendiri menggunakan kamera pada handphone saksi yakni handphone OPPO F9, warna ungu dengan IMEI (slot 1): 869597040931912, IMEI (slot): 869597040931904.
- Bahwa terdakwa Adrianus Andro Nami Als. Andro mengirim foto kemaluannya dan mengirim kepada saksi via whatsapp dan selanjutnya saksi membuka dan melihat foto tersebut pada pesan whatsapp saksi.
- Bahwa nomor yang saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa yakni 081236197688.
- Bahwa saksi mengetahui terkait video persetubuhan tersebut, pemeran dalam video tersebut adalah saksi dan laki-laki atas nama Andi yang merupakan mantan pacar saksi.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan video tersebut namun berdasarkan informasi dari penyidik saksi baru mengetahui bahwa terdakwa Adrianus Andro Nami Als. Andro Nami memintanya kepada saudara Andi kemudian mengirimkannya kembali.

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor : 89/Pid.Sus /2021/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengirim video tentang persetubuhan saksi dengan laki-laki atas nama Andi kepada terdakwa.
- Bahwa video yang dikirimkan oleh saudara Andi merupakan video tentang persetubuhan saksi dengan saudara Andi saat saksi dan saudara Andi masih berstatus pacaran dan video tersebut dibuat sekitar bulan Juni 2018 lalu berlokasi di rumah milik Lk.an Andi di Kel. Kumba, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai. Bahwa video tersebut direkam dengan cara saudara Andi mengaktifkan perekaman video pada handphone miliknya dan menaruh handphone tersebut di atas meja yang mengarah ke tempat tidur dimana tempat saksi dan saudara Andi bersetubuh.
- Bahwa yang merekam persetubuhan saksi dengan saudara Andi adalah saudara Andi sendiri.
- Bahwa video tersebut direkam menggunakan handphone milik saudara Andi yakni Iphone warna putih.
- Bahwa saksi merasa malu dan menyesal pernah membuat dan mengirimkan foto dan video telanjang saksi kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Yohanes Oei I Ku Alias I Ku, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Yenni Wijaya karena saksi Yenni Wijaya adalah anak kandung saksi.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021, sekitar jam 14.13 WITA saksi menerima pesan WhatsApp dari nomor +6281242101715 dan nomor +6281337498823 dan pesan tersebut yakni foto dan video bermuatan pornografi yang pemeran dalam video tersebut adalah anak saksi yaitu saksi Yenni Wijaya Alias Yenni.
- Bahwa setelah melihat isi dari pesan tersebut saksi langsung memberitahukan kepada anak mantu saksi yakni dr. Yosi Rizal Gunawan alias dr. Yosi dan saksi Haryanto Candra alias Pak Ton Alias Koko Ton.

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor : 89/Pid.Sus /2021/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi meminta kepada saksi Yenni Wijaya untuk menjelaskan terkait foto dan video yang bermuatan pornografi tersebut.
- Bahwa berdasarkan penjelasan dari saksi Yenni Wijaya bahwa pemeran dalam video maupun foto bermuatan pornografi tersebut adalah dirinya.
- Bahwa berdasarkan penjelasan dari saksi Yenni Wijaya Alias Yenni pemilik nomor WhatsApp +6281242101715 dan nomor +6281337498823 adalah terdakwa Nami Alias Edwin.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Yenni Wijaya bahwa terdakwa adalah pacarnya.
- Bahwa berdasarkan penjelasan dari saksi Yenni Wijaya Alias Yenni keduanya berpacaran sejak tahun 2018 lalu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa mengirimkan pesan whatsapp berupa foto dan video bermuatan pornografi yang diperankan oleh saksi Yenni Wijaya Alias Yenni.
- Bahwa foto pornografi yang dikirimkan kepada saksi yakni foto saksi Yenni Wijaya yang sedang berpose tanpa busana.
- Bahwa video tidak sempat saksi lihat dan langsung menghapusnya akan tetapi tampilan awal pada video tersebut merupakan saksi Yenni Wijaya Alias Yenni.
- Bahwa berdasarkan penjelasan dari saksi Yenni Wijaya bahwa terdakwa mengancam bahwa apabila saksi Yenni Wijaya tidak mengirim foto maupun video porno lagi kepada terdakwa Nami Alias Edwin, terdakwa akan menyebarkan video ataupun foto porno milik saksi Yenni Wijaya kepada khalayak banyak melalui media sosial.
- Bahwa saksi menerima pesan whatsapp tersebut di handphone saksi yakni handphone jenis OPPO A5s, warna biru dengan nomor IMEI Slot1 : 865096043892852, IMEI Slot2 : 865096043892845, dengan nomor handphone 081335630021.
- Bahwa saksi mengenali pesan whatsapp berupa foto dan video pornografi yang ditunjukkan kepada saksi.

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor : 89/Pid.Sus /2021/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Yenni Wijaya merasa malu dan tertekan saksi pun selaku bapak kandung dari saksi Yenni Wijaya merasa dipermalukan dan dilecehkan oleh terdakwa Nami Alias Edwin.
- Bahwa terdakwa mengirim foto dan video telanjang yang di perankan oleh saksi/korban Yenni Wijaya pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekitar jam 11.16 WITA dan saat saksi menerima pesan tersebut, saksi sedang berada di rumah saksi yakni di Jl. Ahmad Yani, Kel. Maliti, Kec. Kota Waikabubak, Kab. Sumba Barat.
- Bahwa terdakwa mengirim foto dan video telanjang yang di perankan oleh saksi/korban Yenni Wijaya dengan menggunakan nomor +6281337498823;
- Bahwa foto dan video yang ditunjukkan tersebutlah yang dikirimkan nomor whatsapp +6281337498823 yang adalah nomor dari terdakwa kepada saksi;
- Bahwa pesan yang dikirimkan kepada saksi sudah saksi hapus karena saksi merasa sangat terganggu dan terguncang setelah melihat pesan tersebut, sehingga saksi pun langsung menghapus pesan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi atas nama Haryanto Chandra Alias Pak Ton dan dr. Yosi Rizal Gunawan oleh Jaksa Penuntut Umum saksi-saksi tersebut telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dalam persidangan, yang selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mohon agar keterangan saksi tersebut dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah pula memberikan keterangan saat penyidikan telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, disertai berita acara pengambilan sumpah/janji. Atas hal tersebut Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya tidak keberatan untuk keterangan saksi Haryanto Chandra Alias Pak Ton dan dr. Yosi Rizal Gunawan dibacakan dalam persidangan sebagaimana berita acara pemeriksaan Penyidik tertanggal 08 April 2021 dan 22 Pebruari 2021 yang keterangannya sebagai berikut :

3 Saksi Haryanto Chandra Alias Pak Ton, menerangkan :

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor : 89/Pid.Sus /2021/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2021 jam 13.19 Wita nomor 081242101715 mengirim pesan WhatsApp kepada saksi dengan menanyakan keberadaan saksi Yenni Wijaya, dan pada waktu itu nomor tersebut minta tolong kepada saksi untuk menghubungi saksi Yenni Wijaya namun saksi tidak membalas pesan tersebut.
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2021 jam 13.10 WITA nomor 081337498823 tersebut mengirim video bugil yang diperankan oleh saksi Yenni Wijaya yang adalah sepupu saksi. Setelah mendapat video tersebut saksi langsung menghubungi saudara dr Yosi terkait video tersebut, saksi juga sempat menanyakan kepada nomor tersebut nama pemilik nomor 081337498823 namun chat saksi tidak dibalas. Lalu pada tanggal 17 Februari jam 15.37 nomor 081337498823 tersebut mengirim saksi foto bugil saksi Yenni Wijaya.
- Bahwa pada handphone saksi tidak tersimpan nomor kontak 081337498823 dan 081242101715.
- Bahwa setelah menerima pesan dari nomor WhatsApp 081337498823 dan 081242101715 saksi menghubungi saksi dr Yosi Rizal Gunawan untuk membicarakan terkait pesan yang saksi terima tersebut.
- Bahwa berdasarkan pemberitahuan dari saksi Yenni Wijaya pemilik nomor WhatsApp 081337498823 dan 081242101715 yakni terdakwa Nami Alias Edwin.
- Bahwa bahwa sebelumnya saksi tidak pernah berkomunikasi dengan pemilik nomor 081337498823 dan 081242101715.
- Bahwa berdasarkan penjelasan dari saksi Yenni Wijaya bahwa terdakwa adalah pacar saksi Yenni Wijaya.
- Bahwa nomor 081337498823 pada tanggal 15 Februari 2021 jam 13.10 Wita, hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 15.37 WITA mengirim video dan foto dan pada nomor 081242101715 pada tanggal 13 Februari 2021 jam 13.15 Wita.

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor : 89/Pid.Sus /2021/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan nomor whatsapp 081337498823 dan 081242101715 yang merupakan nomor terdakwa mengirimkan foto dan video bermuatan pornografi yang diperankan oleh saksi Yenni Wijaya kepada saksi.
- Bahwa saksi menerima pesan whatsapp dari nomor 081337498823 dan 081242101715 yang merupakan nomor milik Terdakwa dengan media elektronik handphone model ASUS-X00TD warna hitam nomor seri J7AXGF03A564MDM, IMEI SLOT 1 : 35937694050722, IMEI SLOT 2 : 35937694050730, alamat IP : 10.254.124.87 dengan nomor SIM Card : 082126603544.
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa beberapa foto bermuatan pornografi, potongan video berdurasi 16 (enam belas) detik yang diperankan oleh saksi YENNI WIJAYA, serta screenshot (tangkap layar) pesan terdakwa yang mengancam akan menyebarkan atau mengirimkan foto dan video bermuatan pornografi saksi kepada keluarga saksi Yenni Wijaya.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 11 (sebelas) lembar hasil print out screenshot yang berisi chatting antara saksi Yenni Wijaya dengan nomor 081242101715 karena saksi mendapat bukti tersebut dari saksi Yenni Wijaya.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Yenni Wijaya merasa malu dan tertekan saksi pun selaku keluarga merasa dipermalukan dan dilecehkan oleh terdakwa Nami Alias Edwin;
- Bahwa nomor yang digunakan oleh terdakwa adalah 081242101715 dan 081337498823;
- Bahwa melalui nomor +62 813-3749-8823 mengirim pesan WhatsApp kepada saksi yaitu berupa foto dan video telanjang saksi/korban Yenni Wijaya, lalu saksi menanyakan: "ini siapa?? ", saksi membuka pesan dari nomor tersebut dan melihat foto dan video telanjang dari saksi Yenni Wijaya;
- Bahwa saksi menggunakan nomor WhatsApp 082126603544;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor : 89/Pid.Sus /2021/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Saksi dr. Yosi Rizal Gunawan, menerangkan :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2021 sekitar jam 14.13 WITA saksi mendapat pesan whatsapp dari nomor +6281242101715 yang berisikan pesan dengan kalimat “siang, maaf ce tanya Yenli nya ada?”, namun karena saksi tidak mengenali nomor tersebut maka saksi tidak membalas pesannya. Selanjutnya pada tanggal 14 Febuari 2021 sekitar pukul 13.18 WITA saksi mendapat pesan whatsapp lagi dari nomor +6281337498823 yang berisikan video dengan durasi 16 (enam belas) detik, terlihat pemeran dalam video tersebut mirip saksi Yenni Wijaya yang sedang beradegan mencolokkan jarinya ke dalam kemaluannya. Saksi langsung memanggil saksi Yenni Wijaya dan menanyakan terkait video tersebut. saat itu saksi Yenni Wijaya mengelak namun saksi terus menanyakan video tersebut kepada saksi Yenni Wijaya dan menerangkan benar pemeran dalam video tersebut adalah dirinya, dan orang yang ia kirim video tersebut adalah pacarnya yang bernama Adrianus Andro Nami dan keduanya berpacaran selama 1 (satu) tahun belakangan ini. Selanjutnya saksi dan suami saksi mengantar saksi Yenni Wijaya ke tempat tinggalnya di rumah saksi Haryanto Chandra Alias Koko Ton, saat itu saksi Haryanto Chandra menceritakan bahwa yang bersangkutan dikirim foto yang wajahnya mirip saksi Yenni Wijaya dalam keadaan tanpa busana/telanjang. Saksi, suami saksi dan saksi Haryanto Chandra meminta penjelasan saksi Yenni Wijaya kemudian saksi Yenni Wijaya menjelaskan bahwa ia pernah mengirimkan foto dan video yang mengandung unsur pornografi kepada terdakwa.
- Bahwa penjelasan dari saksi Yenni Wijaya, pemilik nomor whatsapp +6281242101715 dan nomor +6281337498823 adalah terdakwa Andro Nami Alias Andro Alias Edwin.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Yenni Wijaya bahwa terdakwa adalah pacarnya.
- Bahwa berdasarkan penjelasan dari saksi Yenni Wijaya Alias Yenni, keduanya berpacaran sejak tahun 2018 lalu.

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor : 89/Pid.Sus /2021/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa mengirimkan pesan WhatsApp berupa foto dan video bermuatan pornografi yang diperankan oleh saksi Yenni Wijaya Alias Yenni.
- Bahwa foto pornografi yang dikirimkan kepada saksi yakni foto saksi Yenni Wijaya yang sedang berpose tanpa busana.
- Bahwa video pornografi tersebut berdurasi 16 (enam belas) detik dimana dalam video tersebut saksi Yenni Wijaya sedang bermasturbasi.
- Bahwa berdasarkan penjelasan dari saksi Yenni Wijaya bahwa terdakwa mengancam bahwa apabila saksi Yenni Wijaya Alias Yenni tidak mengirim foto maupun video porno lagi kepada terdakwa Nami Alias Edwin, terdakwa akan menyebarkan video ataupun foto porno milik saksi Yenni Wijaya kepada khalayak banyak melalui media sosial.
- Bahwa saksi menerima pesan whatsapp tersebut di handphone saksi yakni handphone Samsung Galaxy S20+, warna gray dengan nomor IMEI Slot1 : 353344117348560, IMEI Slot2: 353345117348567 dengan nomor handphone 081330231129.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Yenni Wijaya merasa malu dan tertekan saksi pun selaku keluarga merasa dipermalukan dan dilecehkan oleh terdakwa Nami Alias Edwin.
- Bahwa terdakwa mengirim foto dan video telanjang yang diperankan oleh saksi Yenni Wijaya pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar jam 13.18 WITA dan saat saksi menerima pesan tersebut, saksi sedang berada di rumah saksi yakni di Jalan Sudirman, Kel.Kampung Sawah, Kec. Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Tengah.
- Bahwa selain saksi, nomor tersebut juga menghubungi keluarga saksi yang lainnya dengan mengirimkan foto dan video pronografi yang diperankan oleh saksi YENNI WIJAYA yaitu sepupu saksi atas nama Haryanto Candra Alias Koko Ton, Bapak saksi atas nama Yohanes Oei I Ku Alias I Ku, mama saksi atas

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor : 89/Pid.Sus /2021/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Meliany Candra, Beatrice Angliwarman Alias Ce Betrice dan Herlin Candra Alias Anggen Herlin.

- Bahwa alat elektronik yang saksi gunakan untuk menerima pesan tersebut adalah handphone Samsung Galaxy S20+, warna grey dengan nomor IMEI Slot1 : 353344117348560, IMEI Slot2: 353345117348567 dengan nomor handphone 081330231129;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi Ahli atas nama Yohanes Suban Bulutowe, M.Kom. oleh Jaksa Penuntut Umum saksi tersebut telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dalam persidangan dengan alasan sedang melaksanakan tugas kedinasan, yang selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mohon agar keterangan saksi tersebut dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan untuk keterangan Ahli dibacakan dalam persidangan sebagaimana berita acara pemeriksaan Penyidik tertanggal 05 Maret 2021 yang keterangannya sebagai berikut :

5 Saksi Ahli Yohanes Suban Bulutowe, M.Kom, menerangkan :

- Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli dalam dugaan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Bahwa saat ini Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli ITE berdasarkan Surat dari Kepala Kepolisian Resor Sumba Barat Nomor : B / 487 / II / 2021 / Res. SB Tanggal 27 Februari 2021 Perihal Permintaan Keterangan Ahli dan Pemeriksaan barang bukti, serta Surat Tugas dari Ketua Stikom Uyelindo Kupang Nomor : 11/SPSA/K/STIKOM-U/II/2021, Tanggal 1 Maret 2021 Perihal Penunjukkan Yohanes Suban Bulutowe, S.Kom, M.Kom sebagai Ahli ITE.

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor : 89/Pid.Sus /2021/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik, Transaksi Elektronik, Teknologi informasi, Dokumen Elektronik, dan sistem elektronik adalah sebagai berikut :
 - Informasi Elektronik adalah Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
 - Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya;
 - Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi;
 - Dokumen Elektronik adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: tulisan, suara, atau gambar; peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; dan huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya;
 - Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor : 89/Pid.Sus /2021/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan dan mentransmisikan dan mengakses informasi elektronik berdasarkan UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Sedangkan yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.
- Handphone, laptop, smartphone atau computer dan sejenisnya menggunakan fasilitas internet dapat digunakan untuk membuat akun whatsapp.
- Bahwa WhatsApp adalah aplikasi pesan instan untuk smartphone, jika dilihat dari fungsinya WhatsApp hampir sama dengan aplikasi SMS yang biasa, namun yang membedakannya dengan sms adalah pada WhatsApp bisa mengirim berbagai format baik itu teks, suara, video, gambar ataupun gabungannya (multimedia). WhatsApp tidak menggunakan pulsa, melainkan data internet. Jadi, diaplikasi ini tidak perlu khawatir soal panjang pendeknya karakter. Tidak ada batasan, selama data internet tersedia.
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Meizu m2 note, model m57h1, IMEI (Slot1) 868597025524709, IMEI (Slot1) 868597025524717, Dengan casing warna Putih, Sim Card +6281337498823;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi note5, Model MEE7S, IMEI (Slot1) 86978203418438, IMEI (Slot1) 86978203418446. Dengan Sim Card 081 242 101 715;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F9, model CPH1823, IMEI (Slot1) 869597040931912, IMEI (Slot1) 869597040931904, Dengan casing warna ungu, Sim Card 1 081236197688 dan Sim card 2 – 081339109790.
- Bahwa Ahli memeriksa barang bukti handphone baik itu secara langsung dimana ahli langsung menyalakan barang bukti handphone, kemudian

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor : 89/Pid.Sus /2021/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa aplikasi whatsapp dan aplikasi lainnya untuk memastikan bahwa memang ada bukti. Cara berikutnya adalah ahli menyambung handphone dengan komputer menggunakan kabel data usb dan menjalankan handphone dari komputer dengan aplikasi scrpdy, kemudian untuk mendapatkan foto dan video ahli menggunakan aplikasi fonepaw for android;

- Bahwa setelah mendapatkan foto dan video dari aplikasi fonepaw ataupun dari hasil screen capture pada tampilan handphone, kemudian ahli mencocokkan foto dan video dengan screenshot dan video dari korban yang diberikan penyidik.
- Bahwa temuan pada barang bukti terdakwa baik itu foto dan video hasilnya identik dengan screenshot dan video korban yang diberikan penyidik.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Meizu m2 note, model m57h1, IMEI (Slot1) 868597025524709, IMEI (Slot1) 868597025524717, Dengan casing warna Putih, Sim Card +6281337498823, tidak ditemukan bukti pesan kepada nomer WhatsApp 081330231129 pemilik dari saksi Stefani Wijaya, namun video yang dikirimkan terdakwa pada saksi Stefani Wijaya terdapat pada media penyimpanan internal dalam Folder Ye dan dalam Folder WhatsApp\Media\WhatsApp Video\Sent.
- Bahwa ada 6 nomer kontak whatsapp yang dikirim oleh terdakwa termasuk nomer +62812-42101715 yang adalah juga milik terdakwa pada handphone merek Redmi Note 5. Keenam akun whatsapp yang mendapat pesan berisi foto dan video dari terdakwa adalah +6281238005998, Akung (081335630021), Ama (081339455443), Andi (081339455443), +6281246655428, dan +6281353605760, angie (082126603544).
- Bahwa foto dan video yang diperoleh terdakwa adalah koleksi selama terdakwa masih berhubungan dengan korban, kebanyakan foto dikirim korban ke terdakwa melalui aplikasi whatsapp. Ada juga foto dan video yang didapat dengan cara terdakwa berpura-pura menjadi korban (Yenli) kemudian melakukan percakapan dengan kontak Whatsapp Andi (081339455443),

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor : 89/Pid.Sus /2021/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Andi mengirimkan koleksi video yang tersimpan dikomputernya kepada terdakwa.

- Bahwa untuk memeriksa barang bukti berupa screenshot, maka ahli fokus pada nomer handphone 081242101715 yang tertera, selanjutnya, dengan melakukan pengecekan nomor handphone tersebut dan ternyata masih aktif, selanjutnya dengan aplikasi WhatsApp, ahli mendaftarkan nomer tersebut dalam kontak, dan ternyata memang nomer tersebut terdaftar sebagai pengguna di aplikasi Whatsapp. Setelah ditanyakan ke pemeriksa, atas nomor 081242101715, diketahui bahwa pemiliknya adalah Adrianus Andro Nami.
- Bahwa metode yang digunakan yakni metode similaritas, dimana nomer 081242101715, apakah sama (terdaftar) pada aplikasi WhatsApp dan/atau aplikasi yang lain.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan benar nomer handphone 081242101715, terdaftar pada aplikasi WhatsApp dan Aplikasi Facebook.
- Bahwa perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum, karena menggunakan media sosial WhatsApp untuk mengancam sdri. Yenni Wijaya akan menyebarkan foto dan video bugil sdri. Yenni Wijaya. sehingga perbuatan tersebut melanggar ketentuan “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan/atau Pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) dari UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (ade charge), namun Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengaku antara terdakwa dengan saksi Yenni Wijaya sudah menjalani hubungan pacaran sejak bulan September 2018 lalu.
- Bahwa terdakwa mengakui sebelumnya sudah pernah bertemu dengan saksi Yenni saat saksi Yenni masih berdomisili di Ruteng.
- Bahwa selama menjalani pacaran jarak jauh Ruteng-Waikabubak antara terdakwa dan saksi Yenni biasanya berkomunikasi via WhatsApp, baik saling chat maupun video call.
- Bahwa selama berpacaran dengan saksi Yenni antara terdakwa dan saksi Yenni sudah sering saling mengirim foto maupun video yang bermuatan pornografi.
- Bahwa terdakwa tidak pernah memaksa saksi Yenni untuk mengirimkan foto dan video yang bermuatan pornografi yang diperankan oleh saksi Yenni, hal tersebut berdasarkan mau sama mau.
- Bahwa benar percakapan via whatsapp yang ditunjukkan kepada terdakwa. Dalam percakapan tersebut terdakwa meminta saksi Yenni untuk mengirimkan foto terbaru milik saksi Yenni Wijaya namun karena saksi Yenni Wijaya tidak mau, terdakwa mengancam akan menyebarkan foto dan video bermuatan pornografi yang diperankan oleh saksi Yenni, biar semua orang tahu dengan kelakuan saksi Yenni Wijaya, dan sebagai contohnya terdakwa mengirimkan potongan video bermuatan pornografi yang diperankan oleh YENNI kepada saksi Yenni.
- Bahwa terdakwa mengakui nomor whatsapp 081242101715 dan 081337498823 merupakan nomor milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk menghubungi saksi Yenni Wijaya dan juga untuk mengirimkan foto dan video pornografi milik saksi Yenni Wijaya.
- Bahwa awalnya foto dan video bermuatan pornografi yang diperankan oleh saksi Yenni hanya dipergunakan untuk konsumsi / koleksi pribadi saja.
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2021, terdakwa mengirimkan foto dan video bermuatan pornografi yang di perankan oleh saksi Yenni kepada keluarga saksi

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor : 89/Pid.Sus /2021/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yenni yakni bapak kandung saksi Yenni yakni saksi Yohanes Oei I Ku Alias Iku Alias Akung, kakak kandung saksi Yenni yakni saksi Stefani Wijaya Alias Dr. Fani Alias Cc Fani, Haryanto Candra Alias Pak Ton Alias Koko Ton, Ama (mama kandung saksi Yeny), Cc Beatrice (sepupu saksi Yenni), Angie (sepupu saksi Yenni) dan Anggen (tante saksi Yenni);

- Bahwa terdakwa mengirim/menyebarkan video dan foto bermuatan pornografi yang diperankan oleh saksi Yenni dengan menggunakan 2 (dua) buah handphone dengan nomor yang berbeda yakni :
 - Handphone jenis XIAOMI tipe Redmi Note 5, warna depan handphone putih dan belakang hitam, dengan IMEI 1 : 869782034818438, IMEI 2 : 869782034818446 dengan nomor handphone atau whatsapp 081242101715.
 - Handphone jenis MEIZU, warna putih, terdapat stiker / scotlite warna hitam dengan IMEI 1 : 868597025524709 dan IMEI 2 : 868597025524717 dengan nomor handphone atau whatsapp 081337498823.
- Bahwa terdakwa memperoleh nomor kontak dari keluarga dari saksi Yenni dengan cara menyadap nomor handphone milik saksi Yenni.
- Bahwa terdakwa menyadap handphone milik saksi Yenni yang dipergunakan sehari-hari oleh saudara Yenni yakni dengan nomor 081236197688 dengan menggunakan pencarian di Google yakni Socialspy Whatsapp.
- Bahwa cara terdakwa menyadap handphone saksi Yenni menggunakan Socialspy Whatsaps;
- Bahwa terdakwa menyadap nomor handphone milik saksi Yenni dengan menggunakan handphone jenis MEIZU, warna putih, terdapat stiker / scotlite warna hitam dengan IMEI 1 : 868597025524709 dan IMEI 2 : 868597025524717 dengan nomor handphone atau whatsapp 081337498823.
- Bahwa terdakwa menyebarkan video dan foto bermuatan pornografi yang diperankan oleh saksi Yenni kepada keluarganya karena terdakwa sakit hati dan kecewa kepada saksi Yenni karena sering membohongi terdakwa, sering tidak membalas pesan whatsapp dari terdakwa, sering keluar rumah tanpa

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor : 89/Pid.Sus /2021/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan terdakwa dan juga karena saksi Yenni masih berkomunikasi dengan mantannya maupun berkomunikasi dengan pria lain, dan antara terdakwa dan saksi Yenni juga saling janji kalau saksi Yenni mengulangi perbuatannya, terdakwa akan menyebarkan video dan foto pornografi yang di perankan saksi Yenni kepada keluarganya.

- Bahwa terdakwa meminjam uang kepada saksi Yenni dengan cara di transfer ke rekening yang di ATM (anjungan tunai mandiri) kuasai oleh terdakwa yakni rekening bank Mandiri dengan nomor rekening 161-00-0313830-7 an. Nur Paulina Elba Alias Olin.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa meminjam uang kepada saksi Yenni karena terdakwa kehabisan uang dan membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa selama menjalani hubungan berpacara dengan saksi Yenni, sudah beberapa kali melakukan hubungan seksual.
- Bahwa pernah merekam saat terdakwa dan saksi Yenni Wijaya melakukan hubungan seksual namun video tersebut telah terdakwa hapus.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, terdakwa merasa menyesal dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa tersebut.
- Bahwa dalam perkara ini, terdakwa tidak ingin mengajukan saksi-saksi yang meringankan/menguntungkan terdakwa.
- Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti berupa :
 - Handphone jenis XIAOMI tipe Redmi Note 5, warna depan handphone putih dan belakang hitam, dengan IMEI 1 : 869782034818438, IMEI 2 : 869782034818446 dengan nomor handphone atau whatsapp 081242101715;
 - Handphone jenis MEIZU, warna putih, terdapat stiker / scotlite warna hitam dengan IMEI 1 : 868597025524709 dan IMEI 2 : 868597025524717 dengan nomor handphone atau whatsapp 081337498823;

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor : 89/Pid.Sus /2021/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa facebook yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi/korban yakni akun facebook an. Andro Nami dengan emailnya alehandro_punk@yahoo.com dan passwordnya love120887;
- Bahwa foto dan video yang saksi/korban Yenni kirimkan kepada terdakwa, nampaknya foto dan video tersebut di dokumentasi atau di rekam sendiri oleh saksi Yenni menggunakan kamera pada handphone miliknya dan selanjutnya di kirim kepada terdakwa via media sosial whatsapp.
- Bahwa foto alat kelamin milik terdakwa yang terdakwa kirimkan kepada saksi Yenni tersebut, terdakwa ambil atau dokumentasi sendiri dengan menggunakan kamera pada handphone terdakwa yakni handphone jenis XIAOMI tipe Redmi Note 5, warna depan handphone putih dan belangkang hitam, dengan IMEI 1 : 869782034818438, IMEI 2 : 869782034818446 dengan nomor handphone atau whatsapp 081242101715, yang selanjutnya terdakwa kirim menggunakan media sosial whatsapp kepada saksi/korban Yenni.
- Bahwa saksi/korban Yenni biasanya berkomunikasi dengan terdakwa menggunakan nomor handphone / whatsapp 081236197688;
- Bahwa uang yang terdakwa terima dari saksi/korban Yenni Wijaya yang melalui Rekening Mandiri : 161-00-0313830-7 a.n. Nurpaulina Elba;
- Terdakwa mengakui bahwa terdakwa mengirim foto dan video bermuatan pornografi kepada keluarga dari saudara Yenni;
- Terdakwa tidak kenal dengan laki-laki an. Andi, namun sepengetahuan terdakwa bahwa laki-laki an. Andi merupakan mantan pacaran dari saksi/korban Yenni sebelum berpacaran dengan terdakwa dan sampai dengan masalah ini terjadi, sepengetahuan terdakwa keduanya masih sering berkomunikasi.
- Bahwa awalnya Lk.an. Andi mengirim pesan/chat kepada terdakwa, dengan berkata Lk.an.Andi kangen dengan saksi/korban Yenni, Lk.an. Andi sempat menyinggung video persetubuhan antara Lk.an Andi dengan saksi Yenni, oleh karena itu terdakwa pun membalas chat tersebut dan mengaku sebagai saksi/korban Yenni, lalu terdakwa membalas chat/pesan laki-laki an. Andi tersebut

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor : 89/Pid.Sus /2021/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui whatsapp, dimana dalam berkomunikasi saat itu terdakwa mengaku sebagai saksi/korban Yenni, terdakwa meminta kepada Lk. An. Andi untuk mengirimkan video persetubuhan antara saksi/korban Yenni dan Lk. Andi yang mereka rekam, oleh karena itu Lk. An. Andi pun menyetujuinya dan mengirimkan beberapa penggalan video persetubuhan antara saksi/korban Yenni dengan Lk.an. Andi tersebut, terdakwa juga mengirim beberapa foto dan video ketelanjangan saksi/korban Yenni kepada Lk.an. Andi tersebut agar meyakinkan kepada Lk. An. Andi tersebut bahwa terdakwa adalah saksi/korban Yenni.

- Bahwa benar percakapan pada media sosial whatsapp dihandphone milik terdakwa merupakan percakapan yang terdakwa maksud.
- Bahwa terdakwa memperoleh nomor kontak dari keluarga saksi/korban Yenni termasuk nomor kontak Lk.an. Andi dengan cara menyadap handphone saksi/korban Yenni melalui Socialspywhatsapp;
- Bahwa laki-laki an. Andi tidak mengetahui bahwa terdakwa yang berpura-pura mengaku sebagai saksi Yenni, karena untuk meyakinkan kepada Lk.an.Andi tersebut bahwa benar yang berkomunikasi denganya adalah saksi/korban Yenni, terdakwa mengirimkan beberapa foto dan video telanjang dari saksi/korban Yenni.
- Bahwa handphone yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saudara Andi yakni handphone jenis MEIZU, warna putih, terdapat stiker / scotlite warna hitam dengan IMEI 1 : 868597025524709 dan IMEI 2 : 868597025524717 dengan nomor handphone 081337498823.
- Bahwa video yang dikirimkan kepada terdakwa tersebut merupakan penggalan video persetubuhan antara saksi/korban Yenni dengan saudara Andi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah handphone merek Oppo F9 model CPH1823, No. seri : 59KVV407FU6LVGIJ, IMEI (Slot 1) : 869597040931912, IMEI (Slot 2) : 869597040931904, nomor Sim Card : +6281236197688 dan +6281339109790 ;

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor : 89/Pid.Sus /2021/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening : 161-00-0313830-7 a.n. Nurpaulina Elba.
- c. 1 (satu) buah atm Bank Mandiri dengan nomor 6032 9841 0597 5423 ;
- d. 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy S20+ dengan nomor model SM-G985F/DS, IMEI (Slot 1) : 353344117348560, IMEI (Slot 2) : 353344117348567 dan Sim Card nomor : 081330231129.
- e. 1 (satu) Buah Flash Disk yang berisi file hasil pemeriksaan dan penelusuran oleh Ahli ITE terhadap Barang Bukti berupa dua handphone milik tersangka Adrianus Andro Nami dan satu handphone milik korban Yenni Wijaya ;
- f. 11 (sebelas) lembar hasil screenshot/tangkapan layar obrolan chat pada media sosial Whatsapp ;
- g. 5 (lima) lembar print out rekening koran Bank Mandiri 1610003138307 a.n. Nurpaulina Elba.
- h. 10 (sepuluh) lembar print out rekening koran BRI nomor rekening : 473001024002538 a.n. Yenny Wijaya;
- i. 1 (satu) lembar hasil foto bukti setoran tunai ke rekening 161-00-0313830-7 a.n. Nurpaulina Elba tanggal 24/09/2018.
- j. 1 (satu) buah handphone merek Meizu M2 Note, model M571H, No. seri : 81HEBN528FY2, IMEI (Slot 1) : 868597025524709, IMEI (Slot 2) : 868597025524717, nomor Sim Card : +6281242101715 ;
- k. 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 5, model : MEE7S, No seri : 8F94D02, IMEI (Slot 1): 86978203418438, IMEI (Slot 2): 86978203418446, nomor Sim Card : +6281242101715;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan adanya barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor : 89/Pid.Sus /2021/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 14.13 WITA, terdakwa dengan menggunakan nomor telepon 0812 4210 1715 mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp ke nomor telepon 0813 3023 1129 milik saksi Stefani Wijaya sebagai berikut “siang cc, maaf ce mo tanya yenli nya ada?” akan tetapi saksi Stefani Wijaya tidak membalas pesan dari terdakwa tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 13.18 Wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pelita Wae Palo, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, terdakwa dengan menggunakan nomor telepon 0813 3749 8823 mengirimkan video berdurasi 16 (enam belas) detik yang berisi saksi Yenny Wijaya Alias Yenni Alias Yenli sedang beradegan memasukkan jarinya ke dalam kemaluannya melalui aplikasi whatsapp ke nomor telepon 0813 3023 1129 milik saksi Stefani Wijaya ketika saksi Stefani Wijaya sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Sudirman, Kelurahan Kampung Sawah, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pelita Wae Palo, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, terdakwa dengan menggunakan nomor telepon terdakwa yaitu 0813 3749 8823 juga mengirimkan foto saksi Idalam keadaan tanpa busana (telanjang) melalui pesan whatsapp ke nomor telepon nomor 0813 3563 0021 milik saksi Yohanes Oei I Ku yang merupakan ayah kandung saksi Yenny Wijaya Alias Yenni Alias Yenli. Terdakwa juga mengirimkan foto dan video yang menunjukkan saksi Yenny Wijaya Alias Yenni Alias Yenli dalam keadaan tanpa busana (telanjang) kepada saksi Yohanes Oei I Ku pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 dengan menggunakan nomor telepon terdakwa yaitu 0813 3749 8823 melalui pesan whatsapp ke nomor telepon nomor 0813 3563 0021 milik saksi Yohanes Oei I Ku ketika saksi Yohanes Oei I Ku sedang berada di rumahnya yang beralamat di

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor : 89/Pid.Sus /2021/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 13.10 WITA, terdakwa dengan menggunakan nomor telepon 0813 3749 8823 mengirimkan video yang menunjukkan saksi Yenny Wijaya Alias Yenni Alias Yenli dalam keadaan tanpa busana (telanjang) melalui pesan whatsapp kepada nomor telepon 0821 2660 3544 yang merupakan milik saksi Haryanto Chandra;
- Bahwa kemudian saksi Stefani Wijaya, saksi Yosi Rizal Gunawan, saksi Yohanes Oei I Ku dan saksi Haryanto Chandra menanyakan terkait foto dan video tersebut kepada saksi Yenny Wijaya Alias Yenni Alias Yenli dan saksi Yenny Wijaya Alias Yenni Alias Yenli membenarkan bahwa orang yang dalam foto dan video tersebut adalah saksi Yenny Wijaya Alias Yenni Alias Yenli. Saksi Yenny Wijaya Alias Yenni Alias Yenli juga menerangkan kepada saksi Stefani Wijaya, saksi Yosi Rizal Gunawan dan saksi Yohanes Oei I Ku bahwa nomor telepon 0812 4210 1715 dan nomor telepon 0813 3749 8823 tersebut adalah nomor telepon terdakwa . Bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi Yenny Wijaya Alias Yenni Alias Yenli menjadi malu maka saksi Yenny Wijaya Alias Yenni Alias Yenli melaporkannya ke Kepolisian Resor Sumba Barat.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 3 bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu pukul 10.30 WITA yang ditandatangani oleh Yohanes Suban Belutowe, M.Kom Jabatan Direktur Tempat Uji Kompetensi-Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (TUK-TIK) STIKOM Uyelindo Kupang, selaku Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :
Milik terdakwa berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek Meizu M2 Note, Model : m57h1, No Seri : 81hebn528fy2, IMEI (Slot1) : 868597025524709, IMEI (Slot1) 868597025524717, No Ponsel : +62813 3749 8823;

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor : 89/Pid.Sus /2021/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi Note5, Model:MEE7S, No Seri:8f94d02, IMEI (Slot1): 86978203418438, IMEI (Slot1):86978203418446, No Ponsel: +62812 4210 1715.

Milik korban Yenny Wijaya berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo F9, Model:CPH1823, No Seri: 59kvv407fu6lvjij, IMEI (Slot1) :869597040931912, IMEI (Slot1): 869597040931904, No Ponsel 1 :+62812 3619 7688, No Ponsel 2:+62813 3910 9790.

Dengan hasil pemeriksaan :

1. Pada barang bukti handphone terdakwa :

- Handphone merek Meizu M2 Note
- Ditemukan folder DCIM, folder Ye, folder YouCut dan folder Whatsapp dalam media internal yang berisi foto bugil dan video porno korban.
- Ditemukan bukti percakapan dan bukti kiriman foto bugil dan/atau video porno korban yang dibuat dengan Aplikasi WhatsApp.
- Ditemukan bukti percakapan whatsapp, dimana terdakwa berpura-pura menjadi korban untuk mendapatkan video porno korban dari no kontak +6282144424388 atas nama Andi.
- Ditemukan akun email dari korban yang pernah diakses terdakwa.
- Tidak ditemukan bukti pesan kepada nomor WhatsApp 081330231129 pemilik dari Stefani Wijaya, namun video porno yang dikirim terdakwa kepada saksi Stefani Wijaya terdapat pada media penyimpanan internal dalam Folder Ye dan dalam Folder WhatsApp/Media/WhatsApp Video/Sent.
- Akun WhatsApp yang mendapat pesan berisi foto bugil dan video porno yang dikirim terdakwa adalah +6281238005998. Akung (081335630021), Ama (081339455443), andi +6281246655428 dan +6281353605760 dan Angie (0812126603544).
- Handphone merek Redmi Note5

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor : 89/Pid.Sus /2021/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan folder Inshot, folder Owner, folder Temp, folder Video dan Folder WhatsApp dalam media internal yang berisi foto bugil dan video porno korban.
- ditemukan bukti percakapan dan bukti kiriman foto bugil dan/atau video porno korban yang dibuat dengan Aplikasi WhatsApp dan Aplikasi Telegram.

2. Pada barang bukti handphone korban Yenny Wijaya:

- a. Ditemukan folder yang menyimpan screenshot percakapan WhatsApp antara korban dan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan Tunggal, yakni terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana ini, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
4. Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum, yang dalam hal ini adalah orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah yang oleh Penuntut Umum ia telah diajukan sebagai terdakwa dipersidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya ia mengaku bernama dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai terdakwa dalam perkara ini (non error in persona);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadapnya dengan lancar dan jelas, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang “cakap” sehat jasmani dan rohaninya, terdakwa layak diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. “Dengan sengaja dan tanpa hak ”.

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “opzet” seorang pelaku kejahatan sudah dianggap melakukan suatu “kesengajaan” apabila ia mempunyai “niat” atau “kehendak” untuk melakukan suatu kejahatan dan ia mempunyai “maksud” atau “tujuan” dalam melakukan perbuatannya serta perbuatan tersebut mempunyai suatu “akibat”;

Menimbang, bahwa “opzet” itu juga diartikan sebagai “willens en Wetens”.....perkataan Willens atau menghendaki itu diartikan sebagai “kehendak

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor : 89/Pid.Sus /2021/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan suatu perbuatan tertentu” dan wetens atau mengetahui itu diartikan sebagai “mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki” (PAF. LAMINTANG, Drs, SH., Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Danu, Bandung, 1984, Hal. 273);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa kejadiannya :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 14.13 Wita, terdakwa dengan menggunakan nomor telepon 0812 4210 1715 mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp ke nomor telepon 0813 3023 1129 milik saksi Stefani Wijaya sebagai berikut “siang cc, maaf ce mo tanya yenli nya ada?” akan tetapi saksi Stefani Wijaya tidak membalas pesan dari terdakwa tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 13.18 Wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pelita Wae Palo, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, terdakwa dengan menggunakan nomor telepon 0813 3749 8823 mengirimkan video berdurasi 16 (enam belas) detik yang berisi saksi Yenny Wijaya Alias Yenni Alias Yenli sedang beradegan memasukkan jarinya ke dalam kemaluannya melalui aplikasi whatsapp ke nomor telepon 0813 3023 1129 milik saksi Stefani Wijaya ketika saksi Stefani Wijaya sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Sudirman, Kelurahan Kampung Sawah, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pelita Wae Palo, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, terdakwa dengan menggunakan nomor telepon terdakwa yaitu 0813 3749 8823 juga mengirimkan foto saksi Idalam keadaan tanpa busana (telanjang) melalui pesan whatsapp ke nomor telepon nomor 0813 3563 0021 milik saksi Yohanes Oei I Ku yang merupakan ayah kandung saksi Yenny Wijaya Alias Yenni Alias

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor : 89/Pid.Sus /2021/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yenli. Terdakwa juga mengirimkan foto dan video yang menunjukkan saksi Yenny Wijaya Alias Yenni Alias Yenli dalam keadaan tanpa busana (telanjang) kepada saksi Yohanes Oei I Ku pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 dengan menggunakan nomor telepon terdakwa yaitu 0813 3749 8823 melalui pesan whatsapp ke nomor telepon nomor 0813 3563 0021 milik saksi Yohanes Oei I Ku ketika saksi Yohanes Oei I Ku sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 13.10 WITA, terdakwa dengan menggunakan nomor telepon 0813 3749 8823 mengirimkan video yang menunjukkan saksi Yenny Wijaya Alias Yenni Alias Yenli dalam keadaan tanpa busana (telanjang) melalui pesan whatsapp kepada nomor telepon 0821 2660 3544 yang merupakan milik saksi Haryanto Chandra;
- Bahwa kemudian saksi Stefani Wijaya, saksi Yosi Rizal Gunawan, saksi Yohanes Oei I Ku dan saksi Haryanto Chandra menanyakan terkait foto dan video tersebut kepada saksi Yenny Wijaya Alias Yenni Alias Yenli dan saksi Yenny Wijaya Alias Yenni Alias Yenli membenarkan bahwa orang yang dalam foto dan video tersebut adalah saksi Yenny Wijaya Alias Yenni Alias Yenli. Saksi Yenny Wijaya Alias Yenni Alias Yenli juga menerangkan kepada saksi Stefani Wijaya, saksi Yosi Rizal Gunawan dan saksi Yohanes Oei I Ku bahwa nomor telepon 0812 4210 1715 dan nomor telepon 0813 3749 8823 tersebut adalah nomor telepon terdakwa. Bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi Yenny Wijaya Alias Yenni Alias Yenli menjadi malu maka saksi Yenny Wijaya Alias Yenni Alias Yenli melaporkannya ke Kepolisian Resor Sumba Barat.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 3 bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu pukul 10.30 WITA yang ditandatangani oleh Yohanes Suban Belutowe, M.Kom Jabatan Direktur Tempat Uji Kompetensi-Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (TUK-TIK) STIKOM Uyelindo

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor : 89/Pid.Sus /2021/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang, selaku Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

Milik terdakwa berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merek Meizu M2 Note, Model : m57h1, No Seri : 81hebn528fy2, IMEI (Slot1) : 868597025524709, IMEI (Slot1) : 868597025524717, No Ponsel : +62813 3749 8823;
- 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi Note5, Model: MEE7S, No Seri: 8f94d02, IMEI (Slot1): 86978203418438, IMEI (Slot1): 86978203418446, No Ponsel: +62812 4210 1715.

Milik korban Yenny Wijaya berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo F9, Model: CPH1823, No Seri: 59kvv407fu6lvgij, IMEI (Slot1) : 869597040931912, IMEI (Slot1): 869597040931904, No Ponsel 1 : +62812 3619 7688, No Ponsel 2: +62813 3910 9790.

Dengan hasil pemeriksaan :

Pada barang bukti handphone terdakwa :

Handphone merek Meizu M2 Note

- Ditemukan folder DCIM, folder Ye, folder YouCut dan folder Whatsapp dalam media internal yang berisi foto bugil dan video porno korban.
- Ditemukan bukti percakapan dan bukti kiriman foto bugil dan/atau video porno korban yang dibuat dengan Aplikasi WhatsApp.
- Ditemukan bukti percakapan whatsapp, dimana terdakwa berpura-pura menjadi korban untuk mendapatkan video porno korban dari no kontak +6282144424388 atas nama Andi.
- Ditemukan akun email dari korban yang pernah diakses terdakwa.
- Tidak ditemukan bukti pesan kepada nomor WhatsApp 081330231129 pemilik dari Stefani Wijaya, namun video porno yang dikirim terdakwa kepada saksi Stefani Wijaya terdapat pada media penyimpanan internal dalam Folder Ye dan dalam Folder WhatsApp/Media/WhatsApp Video/Sent.

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor : 89/Pid.Sus /2021/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akun WhatsApp yang mendapat pesan berisi foto bugil dan video porno yang dikirim terdakwa adalah +6281238005998. Akung (081335630021), Ama (081339455443), andi +6281246655428 dan +6281353605760 dan Angie (0812126603544).

Handphone merek Redmi Note5

- Ditemukan folder Inshot, folder Owner, folder Temp, folder Video dan Folder WhatsApp dalam media internal yang berisi foto bugil dan video porno korban.
- ditemukan bukti percakapan dan bukti kiriman foto bugil dan/atau video porno korban yang dibuat dengan Aplikasi WhatsApp dan Aplikasi Telegram.

Pada barang bukti handphone korban Yenny Wijaya:

- Ditemukan folder yang menyimpan screenshot percakapan WhatsApp antara korban dan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengirimkan foto dan video yang bermuatan melanggar kesusilaan milik saksi Ikepada saksi Stefani Wijaya, Saksi Haryanto Candra dan saksi Yohanes Oei Iku pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada fakta hukum tersebut didasarkan adanya kehendak/niat dari terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut dan telah mengetahui sebelumnya bahwa perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat yang telah diketahui dan dikehendaki oleh terdakwa. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi Idan keluarganya menjadi malu sebagaimana yang dikehendaki oleh terdakwa. Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja karena terdakwa menghendaki perbuatan tersebut dilaksanakan dan telah mengetahui akibat yang ditimbulkan dari terlaksananya perbuatan tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengirimkan foto dan video yang bermuatan melanggar kesusilaan milik saksi Ikepada saksi Stefani Wijaya, Saksi Haryanto Candra dan saksi Yohanes Oei Iku pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada fakta hukum tersebut merupakan suatu perbuatan bertentangan

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor : 89/Pid.Sus /2021/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah pula terpenuhi;

Ad.3 Unsur Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan,

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor : 89/Pid.Sus /2021/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Bahwa yang dimaksud dengan “mendistribusikan”, mentransmisikan” dan “membuat dapat diakses” diatur dalam penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 14.13 Wita, terdakwa dengan menggunakan nomor telepon 0812 4210 1715 mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp ke nomor telepon 0813 3023 1129 milik saksi Stefani Wijaya sebagai berikut “siang cc, maaf ce mo tanya yenli nya ada?” akan tetapi saksi Stefani Wijaya tidak membalas pesan dari terdakwa tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 13.18 Wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pelita Wae Palo, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, terdakwa dengan menggunakan nomor telepon 0813 3749 8823 mengirimkan video berdurasi 16 (enam belas) detik yang berisi saksi Yenny Wijaya Alias Yenni Alias Yenli sedang beradegan memasukkan jarinya ke dalam kemaluannya melalui aplikasi whatsapp ke nomor telepon 0813 3023 1129 milik saksi Stefani Wijaya ketika saksi Stefani Wijaya sedang berada di rumahnya yang beralamat di

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor : 89/Pid.Sus /2021/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sudirman, Kelurahan Kampung Sawah, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pelita Wae Palo, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, terdakwa dengan menggunakan nomor telepon terdakwa yaitu 0813 3749 8823 juga mengirimkan foto saksi Idalam keadaan tanpa busana (telanjang) melalui pesan whatsapp ke nomor telepon nomor 0813 3563 0021 milik saksi Yohanes Oei I Ku yang merupakan ayah kandung saksi Yenny Wijaya Alias Yenni Alias Yenli. Terdakwa juga mengirimkan foto dan video yang menunjukkan saksi Yenny Wijaya Alias Yenni Alias Yenli dalam keadaan tanpa busana (telanjang) kepada saksi Yohanes Oei I Ku pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 dengan menggunakan nomor telepon terdakwa yaitu 0813 3749 8823 melalui pesan whatsapp ke nomor telepon nomor 0813 3563 0021 milik saksi Yohanes Oei I Ku ketika saksi Yohanes Oei I Ku sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 13.10 WITA, terdakwa dengan menggunakan nomor telepon 0813 3749 8823 mengirimkan video yang menunjukkan saksi Yenny Wijaya Alias Yenni Alias Yenli dalam keadaan tanpa busana (telanjang) melalui pesan whatsapp kepada nomor telepon 0821 2660 3544 yang merupakan milik saksi Haryanto Chandra;
- Bahwa kemudian saksi Stefani Wijaya, saksi Yosi Rizal Gunawan, saksi Yohanes Oei I Ku dan saksi Haryanto Chandra menanyakan terkait foto dan video tersebut kepada saksi Yenny Wijaya Alias Yenni Alias Yenli dan saksi Yenny Wijaya Alias Yenni Alias Yenli membenarkan bahwa orang yang dalam foto dan video tersebut adalah saksi Yenny Wijaya Alias Yenni Alias Yenli. Saksi Yenny Wijaya Alias Yenni Alias Yenli juga menerangkan kepada saksi Stefani Wijaya, saksi Yosi Rizal Gunawan dan saksi Yohanes Oei I Ku bahwa nomor telepon 0812 4210 1715 dan

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor : 89/Pid.Sus /2021/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor telepon 0813 3749 8823 tersebut adalah nomor telepon terdakwa . Bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi Yenny Wijaya Alias Yenni Alias Yenli menjadi malu maka saksi Yenny Wijaya Alias Yenni Alias Yenli melaporkannya ke Kepolisian Resor Sumba Barat.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 3 bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu pukul 10.30 WITA yang ditandatangani oleh Yohanes Suban Belutowe, M.Kom Jabatan Direktur Tempat Uji Kompetensi-Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (TUK-TIK) STIKOM Uyelindo Kupang, selaku Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

Milik terdakwa berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merek Meizu M2 Note, Model : m57h1, No Seri : 81hebn528fy2, IMEI (Slot1) : 868597025524709, IMEI (Slot1) : 868597025524717, No Ponsel : +62813 3749 8823;
- 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi Note5, Model: MEE7S, No Seri: 8f94d02, IMEI (Slot1): 86978203418438, IMEI (Slot1): 86978203418446, No Ponsel: +62812 4210 1715.

Milik korban Yenny Wijaya berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo F9, Model: CPH1823, No Seri: 59kvv407fu6lvigij, IMEI (Slot1) : 869597040931912, IMEI (Slot1): 869597040931904, No Ponsel 1 : +62812 3619 7688, No Ponsel 2: +62813 3910 9790.

Dengan hasil pemeriksaan :

Pada barang bukti handphone terdakwa :

Handphone merek Meizu M2 Note

- Ditemukan folder DCIM, folder Ye, folder YouCut dan folder Whatsapp dalam media internal yang berisi foto bugil dan video porno korban.
- Ditemukan bukti percakapan dan bukti kiriman foto bugil dan/atau video porno korban yang dibuat dengan Aplikasi WhatsApp.

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor : 89/Pid.Sus /2021/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan bukti percakapan whatsapp, dimana terdakwa berpura-pura menjadi korban untuk mendapatkan video porno korban dari no kontak +6282144424388 atas nama Andi.
- Ditemukan akun email dari korban yang pernah diakses terdakwa.
- Tidak ditemukan bukti pesan kepada nomor WhatsApp 081330231129 pemilik dari Stefani Wijaya, namun video porno yang dikirim terdakwa kepada saksi Stefani Wijaya terdapat pada media penyimpanan internal dalam Folder Ye dan dalam Folder WhatsApp/Media/WhatsApp Video/Sent.
- Akun WhatsApp yang mendapat pesan berisi foto bugil dan video porno yang dikirim terdakwa adalah +6281238005998. Akung (081335630021), Ama (081339455443), andi +6281246655428 dan +6281353605760 dan Angie (0812126603544).

Handphone merek Redmi Note5

- Ditemukan folder Inshot, folder Owner, folder Temp, folder Video dan Folder WhatsApp dalam media internal yang berisi foto bugil dan video porno korban.
- ditemukan bukti percakapan dan bukti kiriman foto bugil dan/atau video porno korban yang dibuat dengan Aplikasi WhatsApp dan Aplikasi Telegram.

Pada barang bukti handphone korban Yenny Wijaya:

Ditemukan folder yang menyimpan screenshot percakapan WhatsApp antara korban dan terdakwa;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa Mengirimkan Foto Dan Video Yang Bermuatan Melanggar Kesusilaan Milik Saksi IKepada Saksi Stefani Wijaya, Saksi Haryanto Candra Dan Saksi Yohanes Oei Iku Pada Waktu Dan Tempat Sebagaimana Diuraikan Pada Fakta Hukum Tersebut Merupakan Perbuatan Mengirimkan Dan/Atau Menyebarkan Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Kepada Banyak Orang Atau Berbagai Pihak Melalui Sistem Elektronik.

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor : 89/Pid.Sus /2021/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Demikian Unsur “Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal-Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa Pedoman Implementasi Pasal 27 ayat (1) adalah :

- Makna frasa “muatan melanggar kesusilaan” dalam arti sempit dimaknai sebagai muatan (konten) pornografi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan/atau delik yang berkaitan dengan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP.
- “Muatan melanggar kesusilaan” dalam arti luas dapat diartikan sebagai muatan (konten) yang berisi sesuatu hal yang oleh masyarakat dianggap melanggar aturan sosial yang disepakati dalam sebuah masyarakat, dimana aturan tersebut dapat tertulis maupun tidak tertulis dan telah disepakati sejak lama.
- Tidak semua pornografi atau ketelanjangan itu melanggar kesusilaan. Harus dilihat konteks social budaya dan tujuan muatan itu. Contoh: dalam Pendidikan kedokteran tentang anatomi, gambar ketelanjangan yang dikirimkan seorang pengajar kepada anak didik dalam konteks keperluan kuliah, bukanlah melanggar kesusilaan. Jadi harus dilihat dari tujuan dan konteksnya.

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor : 89/Pid.Sus /2021/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konten melanggar kesusilaan yang ditransmisikan dan/atau didistribusikan atau disebarluaskan dapat dilakukan dengan cara pengiriman tunggal ke orang perseorangan maupun kepada banyak orang (dibagikan, disiarkan, diunggah, atau diposting).
- Fokus perbuatan yang dilarang pada pasal ini adalah pada perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik bermuatan melanggar kesusilaan, dan bukan pada perbuatan kesusilaannya itu sendiri.
- Disebut melakukan perbuatan “membuat dapat diaksesnya”, jika pelaku sengaja membuat publik bias melihat, menyimpan ataupun mengirimkan kembali konten melanggar kesusilaan tersebut. Contoh perbuatan membuat dapat diaksesnya ini adalah mengunggah konten dalam status media social, tweet, retweet, membalas komentar, termasuk perbuatan membuka ulang akses link atau kontenn bermuatan kesusilaan yang telah diputus aksesnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi dibuka kembali oleh pelaku sehingga menjadi dapat diakses oleh orang banyak. Jadi perbuatan “membuat dapat diaksesnya” adalah perbuatan aktif yang sengaja dilakukan oleh pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 14.13 Wita, terdakwa dengan menggunakan nomor telepon 0812 4210 1715 mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp ke nomor telepon 0813 3023 1129 milik saksi Stefani Wijaya sebagai berikut “siang cc, maaf ce mo tanya yenli nya ada?” akan tetapi saksi Stefani Wijaya tidak membalas pesan dari terdakwa tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 13.18 Wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pelita Wae Palo, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, terdakwa dengan menggunakan nomor telepon 0813 3749 8823 mengirimkan

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor : 89/Pid.Sus /2021/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

video berdurasi 16 (enam belas) detik yang berisi saksi Yenny Wijaya Alias Yenni Alias Yenli sedang beradegan memasukkan jarinya ke dalam kemaluannya melalui aplikasi whatsapp ke nomor telepon 0813 3023 1129 milik saksi Stefani Wijaya ketika saksi Stefani Wijaya sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Sudirman, Kelurahan Kampung Sawah, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pelita Wae Palo, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, terdakwa dengan menggunakan nomor telepon terdakwa yaitu 0813 3749 8823 juga mengirimkan foto saksi Idalam keadaan tanpa busana (telanjang) melalui pesan whatsapp ke nomor telepon nomor 0813 3563 0021 milik saksi Yohanes Oei I Ku yang merupakan ayah kandung saksi Yenny Wijaya Alias Yenni Alias Yenli. Terdakwa juga mengirimkan foto dan video yang menunjukkan saksi Yenny Wijaya Alias Yenni Alias Yenli dalam keadaan tanpa busana (telanjang) kepada saksi Yohanes Oei I Ku pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 dengan menggunakan nomor telepon terdakwa yaitu 0813 3749 8823 melalui pesan whatsapp ke nomor telepon nomor 0813 3563 0021 milik saksi Yohanes Oei I Ku ketika saksi Yohanes Oei I Ku sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 13.10 WITA, terdakwa dengan menggunakan nomor telepon 0813 3749 8823 mengirimkan video yang menunjukkan saksi Yenny Wijaya Alias Yenni Alias Yenli dalam keadaan tanpa busana (telanjang) melalui pesan whatsapp kepada nomor telepon 0821 2660 3544 yang merupakan milik saksi Haryanto Chandra;
- Bahwa kemudian saksi Stefani Wijaya, saksi Yosi Rizal Gunawan, saksi Yohanes Oei I Ku dan saksi Haryanto Chandra menanyakan terkait foto dan video tersebut kepada saksi Yenny Wijaya Alias Yenni Alias Yenli dan saksi Yenny Wijaya Alias

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor : 89/Pid.Sus /2021/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yenni Alias Yenli membenarkan bahwa orang yang dalam foto dan video tersebut adalah saksi Yenny Wijaya Alias Yenni Alias Yenli. Saksi Yenny Wijaya Alias Yenni Alias Yenli juga menerangkan kepada saksi Stefani Wijaya, saksi Yosi Rizal Gunawan dan saksi Yohanes Oei I Ku bahwa nomor telepon 0812 4210 1715 dan nomor telepon 0813 3749 8823 tersebut adalah nomor telepon terdakwa. Bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi Yenny Wijaya Alias Yenni Alias Yenli menjadi malu maka saksi Yenny Wijaya Alias Yenni Alias Yenli melaporkannya ke Kepolisian Resor Sumba Barat.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 3 bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu pukul 10.30 WITA yang ditandatangani oleh Yohanes Suban Belutowe, M.Kom Jabatan Direktur Tempat Uji Kompetensi-Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (TUK-TIK) STIKOM Uyelindo Kupang, selaku Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

Milik terdakwa berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merek Meizu M2 Note, Model : m57h1, No Seri : 81hebn528fy2, IMEI (Slot1) : 868597025524709, IMEI (Slot1) : 868597025524717, No Ponsel : +62813 3749 8823;
- 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi Note5, Model:MEE7S, No Seri:8f94d02, IMEI (Slot1): 86978203418438, IMEI (Slot1):86978203418446, No Ponsel: +62812 4210 1715.

Milik korban Yenny Wijaya berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo F9, Model:CPH1823, No Seri: 59kvv407fu6lvqij, IMEI (Slot1) : 869597040931912, IMEI (Slot1): 869597040931904, No Ponsel 1 : +62812 3619 7688, No Ponsel 2: +62813 3910 9790.

Dengan hasil pemeriksaan :

Pada barang bukti handphone terdakwa :

Handphone merek Meizu M2 Note

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor : 89/Pid.Sus /2021/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan folder DCIM, folder Ye, folder YouCut dan folder Whatsapp dalam media internal yang berisi foto bugil dan video porno korban.
- Ditemukan bukti percakapan dan bukti kiriman foto bugil dan/atau video porno korban yang dibuat dengan Aplikasi WhatsApp.
- Ditemukan bukti percakapan whatsapp, dimana terdakwa berpura-pura menjadi korban untuk mendapatkan video porno korban dari no kontak +6282144424388 atas nama Andi.
- Ditemukan akun email dari korban yang pernah diakses terdakwa.
- Tidak ditemukan bukti pesan kepada nomor WhatsApp 081330231129 pemilik dari Stefani Wijaya, namun video porno yang dikirim terdakwa kepada saksi Stefani Wijaya terdapat pada media penyimpanan internal dalam Folder Ye dan dalam Folder WhatsApp/Media/WhatsApp Video/Sent.
- Akun WhatsApp yang mendapat pesan berisi foto bugil dan video porno yang dikirim terdakwa adalah +6281238005998. Akung (081335630021), Ama (081339455443), andi +6281246655428 dan +6281353605760 dan Angie (0812126603544).

Handphone merek Redmi Note5

- Ditemukan folder Inshot, folder Owner, folder Temp, folder Video dan Folder WhatsApp dalam media internal yang berisi foto bugil dan video porno korban.
- ditemukan bukti percakapan dan bukti kiriman foto bugil dan/atau video porno korban yang dibuat dengan Aplikasi WhatsApp dan Aplikasi Telegram.

Pada barang bukti handphone korban Yenny Wijaya:

Ditemukan folder yang menyimpan screenshot percakapan WhatsApp antara korban dan terdakwa;

Dengan demikian unsur “ yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut,

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor : 89/Pid.Sus /2021/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut Majelis Hakim mempertimbangkan kesalahan dan pertanggungjawaban terhadap Terdakwa maka perlu pula dipertimbangkan pledoi/pembelaan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya pledoi tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa ada banyak hal positif dalam diri Terdakwa yang selama ini juga telah diperlihatkan, baik sebelum, selama, dan sesudah adanya peristiwa ini;
- Bahwa Terdakwa masih muda dan jelas-jelas menunjukkan niatnya untuk memperbaiki diri secara lebih dalam peristiwa pidana ini;
- Bahwa niat memperbaiki diri tersebut telah ditunjukkan selama ini;
- Bahwa Terdakwa berterus terang dan membuat terang proses pidana ini, sesuai dengan pengetahuannya dalam bidang teknologi informasi, telah memberikan data dan informasi yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa dengan bertitik tolak aspek yuridis, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/ psikologis terdakwa, aspek edukatif dan aspek agamis/religius dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan, dan aspek policy/filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan, pada dasarnya pemeriksaan dalam persidangan adalah mencari kebenaran secara formal artinya mencari kebenaran secara nyata, serta bukan pembuktian terletak pada Jaksa Penuntut Umum. Dari uraian Pledoi yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa diatas mengandung permohonan terhadap diri terdakwa atas tuntutan yang telah disampaikan Jaksa Penuntut Umum, sehingga apabila Jaksa Penuntut Umum telah

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor : 89/Pid.Sus /2021/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang cukup mampu membuktikan maka selanjutnya diserahkan kepada Majelis Hakim untuk penilaiannya;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur-unsur yang telah terungkap dalam fakta-fakta pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur-unsur yang diuraikan terdakwa telah melanggar ketentuan pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, serta Majelis Hakim berpendapat terhadap pledoi terdakwa patut untuk di tolak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Atas perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Yenni Wijaya dan keluarga mendapat penderitaan/tekanan secara psikologis;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor : 89/Pid.Sus /2021/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah handphone merek Oppo F9 model CPH1823, No. seri : 59KVV407FU6LVGIJ, IMEI (Slot 1) : 869597040931912, IMEI (Slot 2) : 869597040931904, nomor Sim Card : +6281236197688 dan +6281339109790;

Dikembalikan kepada saksi Yenni Wijaya;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening : 161-00-0313830-7 a.n. Nurpaulina Elba;
- 1 (satu) buah atm Bank Mandiri dengan nomor 6032 9841 0597 5423 ;

Dikembalikan kepada saudari Nurpaulina Elba;

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy S20+ dengan nomor model SM-G985F/DS, IMEI (Slot 1) : 353344117348560, IMEI (Slot 2) : 353344117348567 dan Sim Card nomor : 081330231129.

Dikembalikan kepada saksi Stefani Wijaya;

- 1 (satu) Buah Flash Disk yang berisi file hasil pemeriksaan dan penelusuran oleh Ahli ITE terhadap Barang Bukti berupa dua handphone milik tersangka Adrianus Andro Nami dan satu handphone milik korban Yenni Wijaya ;

Dikembalikan kepada Ahli Yohanes Suban Bulu Towe, M.Kom.

- 11 (sebelas) lembar hasil screenshot/tangkapan layar obrolan chat pada media sosial Whatsapp ;
- 5 (lima) lembar print out rekening koran Bank MAndiri 1610003138307 a.n. Nurpaulina Elba;
- 10 (sepuluh) lembar print out rekening koran BRI nomor rekening : 473001024002538 a.n. Yenni Wijaya;

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor : 89/Pid.Sus /2021/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar hasil foto bukti setoran tunai ke rekening 161-00-0313830-7 a.n.

Nurpaulina Elba tanggal 24/09/2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah handphone merek Meizu M2 Note, model M571H, No. seri : 81HEBN528FY2, IMEI (Slot 1) : 868597025524709, IMEI (Slot 2) : 868597025524717, nomor Sim Card : +6281242101715 ;
- 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 5, model : MEE7S, No seri : 8F94D02, IMEI (Slot 1): 86978203418438, IMEI (Slot 2): 86978203418446, nomor Sim Card : +6281242101715;

Dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim dalam amar putusan adalah sudah tepat dan adil, karena penjatuhan pidana adalah bukan sebagai sarana balas dendam terhadap terdakwa, tetapi sebagai sarana pembelajaran agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan memperbaiki perilaku dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal-hal yang telah tercatat atau termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat, pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor : 89/Pid.Sus /2021/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo F9 model CPH1823, No. seri : 59KVV407FU6LVGIJ, IMEI (Slot 1) : 869597040931912, IMEI (Slot 2) : 869597040931904, nomor Sim Card : +6281236197688 dan +6281339109790;
Dikembalikan kepada saksi Yenni Wijaya;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank MAndiri dengan nomor rekening : 161-00-0313830-7 a.n. Nurpaulina Elba;
 - 1 (satu) buah atm Bank MAndiri dengan nomor 6032 9841 0597 5423 ;
Dikembalikan kepada saudari Nurpaulina Elba;
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy S20+ dengan nomor model SM-G985F/DS, IMEI (Slot 1) : 353344117348560, IMEI (Slot 2) : 353344117348567 dan Sim Card nomor : 081330231129.
Dikembalikan kepada saksi Stefani Wijaya;
 - 1 (satu) Buah Flash Disk yang berisi file hasil pemeriksaan dan penelusuran oleh Ahli ITE terhadap Barang Bukti berupa dua handphone milik tersangka Adrianus Andro Nami dan satu handphone milik korban Yenni Wijaya ;

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor : 89/Pid.Sus /2021/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Ahli Yohanes Suban Bulu Towe, M.Kom.

- 11 (sebelas) lembar hasil screenshot/tangkapan layar obrolan chat pada media sosial Whatsapp ;
- 5 (lima) lembar print out rekening koran Bank MAndiri 1610003138307 a.n. Nurpaulina Elba;
- 10 (sepuluh) lembar print out rekening koran BRI nomor rekening : 473001024002538 a.n. Yenni Wijaya;
- 1 (satu) lembar hasil foto bukti setoran tunai ke rekening 161-00-0313830-7 a.n. Nurpaulina Elba tanggal 24/09/2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah handphone merek Meizu M2 Note, model M571H, No. seri : 81HEBN528FY2, IMEI (Slot 1) : 868597025524709, IMEI (Slot 2) : 868597025524717, nomor Sim Card : +6281242101715 ;
- 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 5, model : MEE7S, No seri : 8F94D02, IMEI (Slot 1): 86978203418438, IMEI (Slot 2): 86978203418446, nomor Sim Card : +6281242101715;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Senin, tanggal 02 Agustus 2021 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak oleh kami : **Ni Luh Suantini, SH.MH.** selaku Hakim Ketua, **Dony Pribadi, SH.** dan **Robin Pangihutan, SH.,** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 03 Agustus 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh **Maria Kurniawati**

Lim, SH. Panitera Pengganti dan dihadiri **Johansen C. Hutabarat SH. MH.** Jaksa

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor : 89/Pid.Sus /2021/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak, Penasihat Hukum Terdakwa
dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(DONY PRIBADI, SH.)

(NI LUH SUANTINI, SH. MH.)

(ROBIN PANGIHUTAN, SH.)

PANITERA PENGGANTI,

(MARIA KURNIAWATI LIM, SH.)

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor : 89/Pid.Sus /2021/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)